



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/PMK.05/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.05/2012
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012;
 - b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.00.1/5879/2012 tanggal 24 Oktober 2012, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama;
 - c. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.05/2012 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- c. Tarif Orientasi Pengenalan Akademik Kemahasiswaan;
- d. Tarif Penunjang Kegiatan Akademik;
- e. Tarif Praktikum;
- f. Tarif Semester Pendek;
- g. Tarif Kuliah Kerja Nyata;
- h. Tarif Wisuda;
- i. Tarif Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai, dan Akta IV;
- j. Tarif Perpustakaan ;
- k. Tarif Ujian; dan
- l. Tarif Ma'had Al-Jamiyah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 611

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/PMK.05/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 39/PMK.05/2012 TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk		
	a. Program Sarjana (S1) Dalam Negeri	Per calon mahasiswa	250.000,-
	b. Program Sarjana (S1) Internasional	Per calon mahasiswa	300.000,-
	c. Program Pasca Sarjana (S2) Dalam Negeri	Per calon mahasiswa	300.000,-
	d. Program Pasca Sarjana (S2) Internasional	Per calon mahasiswa	400.000,-
	e. Program Pasca Sarjana (S3)	Per calon mahasiswa	400.000,-
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a. Program Sarjana (S1) Dalam Negeri	Per mahasiswa/semester	600.000,-
	b. Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam Dalam Negeri	Per mahasiswa/semester	900.000,-
	c. Program Sarjana (S1) Internasional	Per mahasiswa/semester	1.200.000,-
	d. Program Sarjana (S1) Ekonomi Islam Internasional	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	e. Program Pasca Sarjana (S2) Reguler	Per mahasiswa/semester	2.500.000,-
	f. Program Pasca Sarjana (S2) Eksekutif	Per mahasiswa/semester	4.000.000,-
	g. Program Pasca Sarjana (S3)	Per mahasiswa/semester	5.000.000,-
3.	Orientasi Pengenalan Akademik Kemahasiswaan	Per mahasiswa baru	35.000,-
4.	Penunjang Kegiatan Akademik		
	a. Program Sarjana (S1) Semester I (Mahasiswa Baru)	Per mahasiswa baru	241.000,-
	b. Program Sarjana (S1) Semester II s.d. VII	Per mahasiswa/semester	66.000,-
	c. Program Sarjana (S1) Semester VIII s.d. XV	Per mahasiswa/semester	17.000,-
5.	Praktikum		
	a. Program Sarjana (S1) Dalam Negeri	Per mahasiswa/kegiatan	300.000,-
	b. Program Sarjana (S1) Internasional	Per mahasiswa/kegiatan	750.000,-
6.	Semester Pendek	Per mahasiswa/sks	25.000,-
7.	Kuliah Kerja Nyata	Per mahasiswa/kegiatan	300.000,-
8.	Wisuda		
	a. Program Sarjana (S1)	Per mahasiswa/kegiatan	400.000,-
	b. Program Pasca Sarjana (S2)	Per mahasiswa/kegiatan	435.000,-
	c. Program Pasca Sarjana (S3)	Per mahasiswa/kegiatan	650.000,-

d



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
9.	Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai, dan Akta IV	Per lembar	2.000,-
10.	Perpustakaan		
	a. Pengembangan Perpustakaan Program Sarjana (S1)	Per mahasiswa	15.000,-
	b. Bebas Pustaka (S1)	Per mahasiswa	50.000,-
	c. Bebas Pustaka (S2) dan (S3)	Per mahasiswa	100.000,-
11.	Ujian		
	a. Ujian Tesis Program Pasca Sarjana (S2)	Per mahasiswa/kegiatan	1.000.000,-
	b. Ujian Komprehensif Program Pasca Sarjana (S3)	Per mahasiswa/kegiatan	1.630.000,-
	c. Ujian Disertasi Tertutup Program Pasca Sarjana (S3)	Per mahasiswa/kegiatan	3.300.000,-
	d. Ujian Disertasi Terbuka Program Pasca Sarjana (S3)	Per mahasiswa/kegiatan	4.250.000,-
12.	Ma'had Al-Jamiyah	Per mahasiswa/semester	1.200.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO